



Kebijakan Dividen (*Dividend Policy*)

Versi 1.0
November 2025

Reproduksi publikasi ini, seluruhnya atau sebagian, tidak diperbolehkan tanpa izin terlebih dahulu dari UOB Indonesia.
Reproduction of this publication, in whole or in part, is not permitted without the prior permission of the UOB Indonesia

DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			
				1-9



Kebijakan Dividen (*Dividend Policy*)

Log Versi Dokumen/*Version Control Log*

Versi <i>Version</i>	Tanggal <i>Date</i>	Rangkuman Perubahan <i>Summary of Changes</i>	Disusun oleh <i>Prepared by</i>	Diperiksa oleh <i>Reviewed by</i>	Disetujui oleh <i>Approved by</i>
1	Nov 2025	Versi Pertama/ <i>First version</i>	CTU & FS	Finance CST Compliance	Direksi, Dewan Komisaris <i>BOD, BOC</i>

DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			

DAFTAR ISI/LIST OF CONTENTS

1.	PENDAHULUAN/INTRODUCTION	4
1.1	Latar Belakang/ <i>Background</i>	4
1.2	Tujuan/ <i>Objective</i>	4
1.3	Definisi/ <i>Definitions</i>	5
1.4	Ruang Lingkup/ <i>Scope</i>	6
2.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU/ <i>APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS</i>	6
3.	KEBIJAKAN/ <i>POLICY</i>	7
3.1	Pembagian Dividen dan Jumlahnya/ <i>Dividend Distribution and Amount</i>	7
3.2	Tata Cara Pembagian Dividen/ <i>Mechanism on Dividend Distribution</i>	8
3.3	Pembayaran Dividen, Penundaan, dan Pembatalan/ <i>Dividend Payment, Postponement and Cancellations</i>	9
4.	KETENTUAN PEMBERLAKUAN DAN PERIODE PENINJAUAN/ <i>EFFECTIVE DATE AND REVIEW PERIOD</i>	9
4.1	Ketentuan Pemberlakuan/ <i>Effective Date</i>	9
4.2	Peninjauan Kebijakan Dividen/ <i>Dividend Policy Review Period</i>	9

DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			



Kebijakan Dividen (Dividend Policy)

1. INTRODUCTION

1.1. Background

This Dividend Policy is established in accordance with:

- Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- OJK Regulation No. 17/POJK.03/2023 concerning the implementation of governance for Commercial Banks.
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 concerning Guidelines for Implementation of Governance for Commercial Banks

Dividends may be distributed if Bank's record 1) net profit after the provision of mandatory reserves and 2) positive retained earnings, subject to the approval of the General Meeting of Shareholders ("GMS").

1.2. Objective

The Dividend Policy ensures that the shareholders' rights in dividend distribution is in accordance with Good Corporate Governance principles and prevailing regulations.

UOB Indonesia ("The Bank") is committed to ensure that dividend distributions are made in a transparent, fair, and consistent manner.

This policy serves to guide all relevant parties involved in planning and implementing the Bank's dividend distribution.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Dividen ini disusun berdasarkan:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- POJK No. 17/POJK.03/2023 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pembagian dividen dapat dilakukan jika Bank mencatat 1) laba bersih setelah penyisihan cadangan wajib dan 2) Saldo laba yang positif, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

1.2. Tujuan

Kebijakan Dividen memastikan bahwa hak pemegang saham dalam pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan peraturan yang berlaku.

UOB Indonesia ("Bank") berkomitmen untuk memastikan bahwa pembagian dividen dilakukan secara transparan, adil, dan konsisten.

Kebijakan ini bertujuan untuk membimbing semua pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembagian dividen Bank.

DITERBITKAN/PUBLISHED

REVISI/REVISION

HALAMAN/PAGE

NOV

2025

4-9

1.3. Definitions

- General Meeting Shareholder (“GMS”)

The GMS is the Bank’s organ authorized to make decisions not assigned to the Board of Commissioners or Board of Directors, within the limits set by laws or the Bank’s Articles of Association.
- Board of Commissioners (“BOC”)

The BOC is the Bank’s organ responsible for general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.
- Board of Directors (“BOD”)

The BOD is the Bank’s organ authorized and fully responsible for managing and representing the Bank, both inside and outside the court, in accordance with the Articles of Association.
- Shareholders

Legal entities, individuals, or business groups that directly or indirectly own the shares of the Bank.
- Dividends

A portion of the Bank’s net profit distributed to shareholders as a form of return on their investment, for a specific financial year.
- Interim Dividends

Interim dividends are dividends determined by the Board of Directors with approval from the Board of Commissioners and paid before the financial year ends.

1.3. Definisi

- Rapat Umum Pemegang Saham RUPS adalah organ Bank yang berwenang mengambil keputusan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dalam batas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Bank.
- Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Direksi

Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan Anggaran Dasar.
- Pemegang Saham

Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham Bank.
- Dividen

Bagian dari laba bersih Bank yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbal hasil atas investasi mereka, untuk tahun buku tertentu.
- Dividen Interim

Dividen Interim adalah dividen yang ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dibayarkan sebelum tahun buku berakhir.

DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			

Kebijakan Dividen (Dividend Policy)

1.4 Scope The scope of this Dividend Policy includes: a. Considerations in determining dividend distribution b. The amount of dividend to be distributed c. The mechanism for approving dividend distribution proposals d. The period for dividend policy review. The Bank's Dividend Policy is a statement of current intent and is not legally binding, as any change requires approval from the BOD and BOC.		1.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup Kebijakan Dividen ini mencakup: a. Pertimbangan dalam menentukan pembagian dividen b. Jumlah dividen yang akan dibagikan c. Mekanisme persetujuan usulan pembagian dividen d. Periode tinjauan Kebijakan Dividen. Kebijakan Dividen Bank merupakan pernyataan niat saat ini dan tidak mengikat secara hukum, karena setiap perubahan memerlukan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris.		
1.5. Socialization and Distribution This Dividend Policy shall be socialized and approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners prior to publication. POJK No 17/POJK.03/2023 requires the dividend policy to be communicated to shareholders, through Bank's website amongst other.		1.5. Sosialisasi dan Distribusi Kebijakan Dividen ini akan disosialisasikan dan dimintakan persetujuan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, sebelum publikasi internal. POJK No.17/POJK.03/2023 mewajibkan kebijakan dividen untuk dikomunikasikan kepada pemegang saham, melalui situs web Bank dan saluran lain.		
2. APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS This Dividend Policy is prepared with reference to: 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. 2. Law No. 36 of 2008 concerning the Fourth Amendment to Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax. 3. Financial Services Authority Regulation 31/POJK.04/2015 concerning		2. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU Kebijakan Dividen ini disusun dengan mengacu pada: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Pengungkapan Informasi Material		
DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			
6-9				

Kebijakan Dividen (Dividend Policy)

Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies, as amended by Regulation No. 45 of 2024 concerning Development and Strengthening of Issuers and Public Companies 4. Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks 5. Financial Services Authority Circular Letter No.14/SEOJK.03/2025 concerning Guidelines for the Implementation of Governance for Commercial Banks 6. Bank's Articles of Association.	atau Fakta oleh Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2023 tentang Pelaksanaan Tata Kelola untuk Bank Umum 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola untuk Bank Umum 6. Anggaran Dasar Bank.
3. POLICY 3.1 Dividend Distribution and Amount Dividend distributions considering, but not limited to: - Current year financial performance, future profit, and business growth and capital projections align with Bank Strategy - Macro-economics condition and outlook - Regulatory ratios such as: - o Capital related ratios: CET-1, Tier 1, CAR; - o Legal Lending Limit (LLL); - o Net Foreign Exchange Position (PDN); - o Short-Term Foreign Loan Ratio (RPLN); - Bank's risk rating.	3. Kebijakan 3.1 Pembagian Dividen dan Jumlahnya Pembagian dividen mempertimbangkan, namun tidak terbatas pada: - Kinerja keuangan tahun berjalan, proyeksi laba masa depan, dan pertumbuhan bisnis serta proyeksi modal yang selaras dengan Strategi Bank - Kondisi dan prospek makro-ekonomi - Rasio Regulasi seperti: - o Rasio modal: CET-1, Tier 1, CAR; - o Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); - o Posisi Valuta Asing Bersih; - o Rasio Pinjaman Asing Jangka Pendek; - Peringkat risiko Bank.

DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			



Kebijakan Dividen (Dividend Policy)

The determination of Dividend amount must be completed within 90 days after the end of each financial year and the approval as set out in section 3.2 below.

The Bank may distribute interim dividends before the end of the financial year as permitted in its Articles of Association.

The dividend plans are to be incorporated in the Bank's Business Plan (RBB) to the Financial Services Authority (OJK).

Penetapan jumlah dividen harus diselesaikan dalam waktu 90 hari setelah akhir setiap tahun tutup buku dan persetujuan sebagaimana diatur dalam bagian 3.2 di bawah ini.

Bank dapat mendistribusikan dividen interim sebelum akhir tahun tutup buku sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.

Rencana pembagian dividen akan dimasukkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2 Mechanism on Dividend Distribution

Recommendations on the amount, timing and form of dividend distribution shall be proposed by the BOD and approved by the BOC for recommendation of GMS approval.

Dividends must be paid to shareholders listed in the Register of Shareholders on the business day as determined by GMS.

Distribution of interim dividends, if any, shall be determined by the BOD after obtaining approval from the BOC as permitted under article of association.

Cash dividends are paid to shareholders in proportion to the number of shares owned.

Unclaimed dividends after five (5) years from the payment date shall be placed into a special reserve, and the GMS shall regulate the procedures for their retrieval. Dividends that remain unclaimed in the special reserve after ten (10) years shall become the right of the Bank.

3.2 Tata Cara Pembagian Dividen

Rekomendasi mengenai jumlah, waktu, dan bentuk pembagian dividen diajukan oleh Dewan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris untuk diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk persetujuan.

Dividen harus dibayarkan kepada pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh RUPS.

Pembagian dividen interim, jika ada, akan ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dividen tunai dibayarkan kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Dividen yang tidak diklaim setelah lima (5) tahun sejak tanggal pembayaran akan dimasukkan ke dalam cadangan khusus, dan RUPST akan mengatur prosedur penarikannya. Dividen yang tetap tidak diklaim di cadangan khusus setelah sepuluh (10) tahun menjadi hak Bank.

DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			

Kebijakan Dividen (Dividend Policy)

3.3 Dividend Payment, Postponement and Cancellations Bank may postpone, and/or cancel, and/or withdraw dividend payment to shareholders that have been approved by GMS. The conditions arising from, but not limited to: a. The actual capital ratio falls below Bank's capital risk appetite set in the capital planning. b. Bank is in financial distress. c. Instructions from regulator/OJK to postpone and/or cancel dividend payments as set out in POJK no 17 of 2023 and Circular Letter No 14/SEOJK.03/2025. In the event of postponing and/or cancelling dividend payments, and/or withdrawal of dividend payments, the approval mechanism is the same as section 3.2 Paragraph 1 on Dividend distribution.	3.3 Mekanisme Persetujuan atas Pembagian Dividen Bank dapat menunda, dan/atau membatalkan, dan/atau menarik kembali pembayaran dividen kepada pemegang saham yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kondisi yang timbul dari, namun tidak terbatas pada: a. Rasio modal aktual turun di bawah batas risiko modal yang ditetapkan Bank dalam perencanaan modal. b. Bank mengalami kesulitan keuangan. c. Perintah dari regulator/OJK untuk menunda dan/atau membatalkan pembayaran dividen sebagaimana diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 dan Surat Edaran No. 14/SEOJK.03/2025. Dalam hal penundaan dan/atau pembatalan pembayaran dividen, dan/atau penarikan pembayaran dividen, mekanisme persetujuan sama dengan Pasal 3.2 Ayat 1 mengenai Distribusi Dividen.
4. EFFECTIVE DATE AND REVIEW PERIOD 4.1 This Dividend Policy shall become effective on the date of its issuance. 4.2 Dividend Policy Review Period The review of this policy to be conducted regularly, at least annually, or whenever there are changes in business conditions or applicable regulations that require revision.	4. KETENTUAN PEMBERLAKUAN DAN PERIODE PENINJAUAN 4.1 Kebijakan Dividen ini berlaku efektif pada tanggal terbit. 4.2 Peninjauan Kebijakan Dividen Peninjauan kebijakan dilakukan secara berkala, setidaknya sekali setahun, atau setiap kali terjadi perubahan dalam kondisi bisnis atau peraturan yang berlaku yang memerlukan revisi.

DITERBITKAN/PUBLISHED		REVISI/REVISION		HALAMAN/PAGE
NOV	2025			